



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
YAYASAN PENDIDIKAN ADILUHUNG NUSANTARA
TENTANG
SINERGI PENGUATAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SECARA BERKESINAMBUNGAN

NOMOR: PKS.26/02.01/KS.01/III/2026

NOMOR: A.1-002/PKS-YPAN/III/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-03-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RINARDI : Direktur Jenderal Pelindungan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran Jakarta Selatan, 12770, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SITI NURKHAYATI : Ketua Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara, yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara Nomor 13, yang dibuat oleh Notaris Sri Mulyani Rahayuningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Klaten, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0053023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara, yang berkedudukan di Jalan Alternatif Kalasan - Prambanan (Ps Gendeng) Potrojayan Desa Madurejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan pekerja migran Indonesia;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Ketua Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara yang menjalankan kegiatan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, serta bertindak sebagai pelaksana teknis dari Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia Nomor: 01.003/SK-PERPUKADESI/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025; dan
- c. sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia Nomor MoU.89/02.01/KS.01/XII/2025 dan Nomor 002/MoU-Perpukadesi/XII/2025 tentang Sinergi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Secara Berkesinambungan yang telah ditandatangani tanggal 2 Desember 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Secara Berkesinambungan, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan sinergi dan koordinasi penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara berkesinambungan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara berkesinambungan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural;
- c. edukasi migrasi aman bagi Pekerja Migran Indonesia dan edukasi pencegahan penipuan kerja *online*; dan
- d. pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. memperoleh dukungan, peran serta, dan partisipasi PIHAK KEDUA dalam rangka penguatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. memperoleh dukungan PIHAK KEDUA dalam kegiatan pencegahan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural;
 - c. memperoleh dukungan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan edukasi migrasi aman bagi Pekerja Migran Indonesia dan edukasi pencegahan penipuan kerja *online*; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) PIHAK KESATU wajib:
 - a. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kerja sama dalam rangka penguatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. memberikan arahan kebijakan dan dukungan yang diperlukan dalam kegiatan pencegahan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural;
 - c. memberikan dukungan kebijakan, materi, dan informasi dalam pelaksanaan edukasi migrasi aman bagi Pekerja Migran Indonesia dan edukasi pencegahan penipuan kerja *online*; dan
 - d. melaksanakan pendampingan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. memperoleh fasilitasi dan dukungan dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan penguatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. memperoleh dukungan koordinasi dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural; dan
 - c. memperoleh dukungan informasi dan kebijakan dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan sosialisasi migrasi aman bagi Pekerja Migran Indonesia.
- (4) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan kerja sama dalam rangka penguatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 sesuai dengan peran dan kapasitasnya;
 - b. memperoleh dukungan PIHAK KESATU dalam kegiatan pencegahan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural;
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi migrasi aman bagi Pekerja Migran Indonesia dan edukasi pencegahan penipuan kerja *online*; dan
 - d. melaksanakan pendampingan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dalam bentuk pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindungan

Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7980977

Surel : dirjen.pelindungan@bp2mi.go.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Direktur Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara

Alamat : Jalan Alternatif Kalasan - Prambanan (Ps. Gendeng)
Potrojayan Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten
Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : 087739461313

Surel : yaysanadiluhung@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Dalam hal pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang

menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



RINARDI

PIHAK KEDUA,



SITI NURKHAYATI